

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.¹

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.²

Sementara dalam penjelasan Pasal 26 Burgerlijk Wetboek ditegaskan bahwa, undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.³

Terkait dengan persoalan perkawinan ini, Salim HS, menjelaskan, bahwa :

¹ Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

² H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 10.

³ Pasal 26 KUHPerdota.

“Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974)”⁴.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup seorang anak manusia terutama dalam pergaulan atau berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama dalam menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang lebih besar lagi.

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat sahnya sebuah pernikahan salah satunya adalah adanya mahar. Mahar dalam bahasa arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar), Dinamakan *shadaq*

⁴ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin⁵.

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah."(Q.S. Al-Nahl:72)

Dari ayat diatas menerangkan bahwa perkawinan bukanlah sekedar melampiaskan hasrat seksual, akan tetapi ada keinginan tujuan yang dicapai diantaranya:

1. Menjaga diri dari yang haram.
2. Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
3. Mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak keturunan, umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaannya di antara umat-umat lain.
4. Mengharapkan berkah dari do'a anak-anaknya yang saleh sepeninggalnya.
5. Mengharapkan syafa'at dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.

Untuk mencapai ketentraman, saling cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga diperlukan saling menghormati dan memahami satu sama lain, begitu pula antara suami dan istri harus ada saling pengertian satu sama lain diantaranya

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah) hlm. 174.

memenuhi hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan mahar terhadap istrinya. Ini adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami.

Mahar merupakan salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu (yaitu mahar), mahar disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S al-Nisa :4).

Maksudnya, berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan seperti pada zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disiasikan sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang dan menghilangkan belenggu ini. Istri diberi hak mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Orang yang paling dekatpun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri.

Mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik perempuan itu sendiri, Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum perempuan.

Pelaksanaan membayar mahar dilakukan pada akad pernikahan berlangsung disebut dengan kontan dan bisa dengan hutang.

Mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam perkawinan dan menjadi milik wanita itu sendiri. Pelaksanaan pemberian mahar dilakukan pada akad pernikahan berlangsung atau yang biasa disebut dengan kontan.

Namun bagaimana pemberian mahar yang tidak dilakukan pada saat akad berlangsung, atau dengan kata lain bahwa mahar diserahkan sebelum dilangsungkannya akad nikah sehingga menyebabkan batalnya perkawinan. Peristiwa pemberian mahar sebelum akad nikah ini sering ditemukan dalam pernikahan adat Gorontalo sebagaimana data awal yang ditemukan di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula dimana pada pros pernikahan antara IW dan RT serta pernikahan antara SN dan IK dengan alamat Desa parungi Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.⁶

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka calon peneliti menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah dengan tujuan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“KEDUDUKAN MAHAR MUQADDAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT GORONTALO”**.

⁶ Wawancara bersama Kepala KUA Sopyan Ton, Mei 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo?
2. Sejauh mana penerapan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan mahar muqaddam dalam hukum Islam dan adat Gorontalo pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, utamanya terkait kedudukan mahar muqaddam dalam hukum Islam maupun adat Gorontalo.